



**PUTUSAN**

Nomor 120/PDT/2024/PT DPS

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Denpasar yang bersidang secara elektronik dilaksanakan pada sistem informasi pengadilan yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**AYU TRIANA**, pekerjaan ibu rumah tangga, Umur 42 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Karangasem tanggal 27 Juni 1981, Agama Hindu, bertempat tinggal di Banjar Dinas Bukit Balu, Desa Ambengan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama I Ketut Guntur, SH. Advokat / Pengacara beralamat di Jalan Kresna Gang I nomer 12 Tabanan Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Pembantah;

Lawan

**PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT MAMBAL**, berkedudukan dan berkantor pusat di Desa Mambal, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Gede Agung Sanjaya Dwijaksana, SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Ganesha law firm, yang beralamat di Jalan Nuansa Hijau Utama II/4 Ubung, Kota Denpasar, berdasarkan Surat kuasa Khusus tertanggal 16 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Terbantah;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara berturut-turut :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 120/PDT/2024/PT DPS, tanggal 30 Mei 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 120/PDT/2024/PT DPS tanggal 30 Mei 2024 tentang penetapan hari dan tanggal sidang;
3. Setelah membaca Salinan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 435/Pdt.Bth/2023/PN Sgr tanggal 25 April 2024, berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 120/PDT/2024/PT DPS*



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 435/Pdt.Bth/2023/PN Sgr tanggal 25 April 2024 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Bantahan dari Pembantah untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Hukum Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar;
3. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 993.500,- (sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 435/Pdt.Bth/2023/PN Sgr diucapkan dalam sidang secara elektronik pada tanggal 25 April 2024, selanjutnya Pembanding semula Pembantah telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 7 Mei 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 435/Pdt.Bth/2023/PN Sgr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singaraja dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik tanggal 7 Mei 2024 kepada Terbanding semula Terbantah;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Pembanding semula Pembantah telah mengajukan memori banding Tertanggal 13 Mei 2024 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 20 Februari 2024 dan telah di beritahukan kepada Terbanding semula Terbantah secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 27 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Terbantah telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 27 Mei 2024 dan telah diberitahukan kepada Pembanding semula Pembantah secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 1 Maret 2023;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberitahukan secara elektronik untuk memeriksa berkas perkara banding Nomor 435/Pdt.Bth/2023/PN Sgr (*inzage*) masing-masing pada tanggal 22 Mei 2024;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja telah menjatuhkan Putusan Nomor 435/Pdt.Bth/2023/PN Sgr tanggal 25 April 2024 selanjutnya Pembanding semula Pembantah telah mengajukan permohonan banding secara

*Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 120/PDT/2024/PT DPS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik pada tanggal 7 Mei 2024, dengan demikian berdasarkan Pasal 199 ayat (1) RBg jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pembantah telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Mei 2024 yang menyatakan menghargai Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 435/Pdt.Bth/2023/PN.Sgr tanggal 25 April 2024, akan tetapi sangat keberatan terhadap apa yang menjadi pertimbangan hukum yang melandasi putusan *aquo* termasuk amarnya dengan alasan-alasan seperti yang termuat lengkap dalam memori bandingnya tertanggal 13 Mei 2024 selanjutnya mohon putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja, Nomor 435/Pdt.Bth/2023/PN Sgr, tanggal 25 April 2024.

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan perlawanan dari Pelawan seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Pelawan adalah pelawan yang jujur dan benar;
3. Menyatakan bahwa dokumen dokumen yang dijadikan dasar permohonan eksekusi dan sita eksekusi adalah tidak sah dan mengandung cacat hukum;
4. Menyatakan bahwa sita eksekusi sebagaimana berita acara eksekusi nomor 13/Pdt.Eks/2023/PN.Sgr, tanggal 6 Juli 2023 adalah tidak sah;
5. Menghukum Terlawan untuk mengangkat sita eksekusi atas barang jaminan atas hutang suami pelawan tersebut;
6. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Terbantah telah mengajukan kontra memori banding dengan alasan-alasan sebagaimana yang dikemukakan selengkapnyanya dalam kontra memori bandingnya tertanggal 27 Mei 2024 selanjutnya Terbanding semula Terbantah mohon agar memutuskan sebagai berikut;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 120/PDT/2024/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan banding Pembantah/ Pemanding secara keseluruhan;
2. Menyatakan hukum Pemanding /Pembantah adalah tidak benar;
3. Menghukum Pemanding/Pembantah membayar biaya yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mencermati dan memeriksa serta membaca berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 435/Pdt.Bth/2023/PN Sgr tanggal 25 April 2024 serta memperhatikan secara saksama memori banding yang diajukan oleh Pemanding semula Pembantah dan kontra memori banding Terbanding semula Terbantah dapat dipertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa dari alasan – alasan pokok memori banding dari Pemanding semula Pembantah ternyata Pemanding semula Pembantah sangat keberatan dengan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 435/Pdt.Bth/2023/PN Sgr tanggal 25 April 2024 antara lain;

1. Bahwa pertimbangan hukum yang melandasi putusan dan amar putusan yang menyatakan hukum pembantah adalah Pembantah yang tidak benar;
2. Bahwa pemanding/ pembantah sebagai istri sah tidak pernah dilibatkan dalam hal pemberian hak tanggungan;
3. Bahwa Terbantah/ Terbanding tidak dapat membuktikan dalil bantahannya karena tidak ada surat kuasa untuk memasang hak tanggungan termasuk sertifikat;

Menimbang, bahwa terhadap beberapa pokok alasan memori banding yang diajukan oleh Pemanding semula Pembantah tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan memori banding dari Pemanding semula Pembantah tidak ada mengemukakan hal – hal yang baru tetapi hanya pengulangan – pengulangan tentang hal-hal yang telah dikemukakan pada persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama, dimana alasan-alasan tersebut telah dipertimbangkan secara teliti dan saksama dalam Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 435/Pdt.Bth/2023/PN Sgr tanggal 25 April 2024 dari halaman 8 (delapan) sampai dengan halaman 11 (sebelas), yang secara jelas dan terang Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah menguraikan dan mempertimbangkan berdasarkan atas fakta-fakta hukum yang didapatkan dalam persidangan disertai alasan-alasan hukum yang tepat dan benar serta adil, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding untuk dijadikan

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 120/PDT/2024/PT DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama maka alasan memori banding dari Pemanding semula Pemandah patut untuk dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang bahwa untuk kontra memori banding dari Terbanding semula Terbandah secara terperinci masing-masing termuat dalam kontra memori bandingnya tertanggal 27 Mei 2024 yang pada pokoknya menyatakan menolak permohonan banding Pemanding/Pemandah untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa alasan yang termuat dalam kontra memori banding Terbanding semula Terbandah tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut secara terperinci karena Terbanding semula Terbandah sejalan dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tertuang dalam putusannya yang dinilai sudah patut menolaknya, sehingga alasan kontra memori banding tersebut dapat diterima dalam tingkat banding sepanjang untuk menguatkan putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 435/Pdt.Bth/2023/PN Sgr tanggal 25 April 2024, beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan di peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan karena Pemanding semula Pemandah sebagai pihak yang kalah dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka Pemanding semula Pemandah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, ketentuan pasal – pasal dalam R.Bg, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas

*Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 120/PDT/2024/PT DPS*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SKXII/2022 tentang Petunjuk Tehnis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pembantah;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 435/Pdt.Bth/2023/PN Sgr tanggal 25 April 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 oleh kami I Nengah Utama, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Dr.Suhartanto, S.H.,M.H. dan Riyadi Sunindyo Florentinus,S.H.,masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 serta I Gede Putu Karnacaya, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Singaraja pada hari itu juga.

Hakim - Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Dr.Suhartanto, S.H.,M.H.

I Nengah Utama, S.H.,M.H.

ttd

Riyadi Sunindyo Florentinus,S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

I Gede Putu Karnacaya, S.H.

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 120/PDT/2024/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara :

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Meterai .....     | Rp 10.000,00                                   |
| 2. Redaksi .....     | Rp 10.000,00                                   |
| 3. Pemberkasan ..... | <u>Rp 130.000,00</u> +                         |
| Jumlah .....         | Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)